



**PUTUSAN**

**Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap	: PANDI Bin Alm AMAT SAMIRAN;
Tempat lahir	: Madiun;
Umur/tanggal lahir	: 53 tahun / 19 April 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dukuh Templek Desa Sawojajar RT 07 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;
Nama lengkap	: TARDJOKO Bin LOSO IROREJO;
Tempat lahir	: Madiun;
Umur/tanggal lahir	: 61 tahun / 3 April 1956;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sendang No. 40 RT 14 RW 05 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 76/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 03 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 03 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IROREJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IROREJO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4.11 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 4.21 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 4.31 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 4.41 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr Pandi;
  - 4.51 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015.
  - 4.61 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko.

**Dikembalikan kepada saksi IRVAN ADITYA SUTRISNA**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**



## KESATU

Bahwa saksi EDY GUNARSO, S.Pd Bin SEWOYO (diajukan penuntutan perkara secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IREJO pada hari yang Selasa tanggal 22 Juli 2014, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dan pada hari yang Senin tanggal 29 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah saksi EDY GUNARSO di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 RT.10 RW.03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, di rumah terdakwa I PANDI di alamat Dkh. Templek RT.7 RW.2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan, di rumah terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IREJO di alamat Jl. Sendang No. 40 RT.14 RW.05 Kel. Karthoharjo Kec. Karthoharjo Kota Madiun dan di rumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli RT.04 RW.01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan perbuatan, **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang atau menghapus piutang dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tersangka PANDHI, tersangka TARDJOKO dan saksi EDY GUNARSO bersama-sama dan sepakat dalam susunan perekrut CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi, kemudian dilakukan pembahasan atau rapat dalam susunan perekrut CPNS, yaitu rapat pertama di Joglo Taman sekira tahun 2014, rapat kedua sampai kesepuluh di rumah saksi PANDI sekira tahun 2014 dan rapat di rumah saksi EDY GUNARSO di Ds. Kare RT.20 RW.5 Kec. Kare Kab. Madiun sekira awal bulan Mei 2016. Dalam rapat tersebut, dibahas pembagian tugas, yang mana tersangka TARDJOKO berperan sebagai Ketua Perekrut CPNS, tersangka PANDI berperan sebagai sekretaris dan Bendahara perekrut CPNS, saksi EDY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GUNARSO berperan sebagai pencari orang untuk direkrut sebagai CPNS dan saksi HANDOKO berperan sebagai pengantar peserta perekrut CPNS kerumah saksi PANDI dan saudara BAMBANG SUGITO berperan sebagai perekrut para pendaftar CPNS di wilayah Madiun Utara sedangkan mereka semua juga berkoordinasi dengan saudara FATHONI yang berperan sebagai bendahara pusat Jakarta yang menerima uang kemudian tersangka PANDI memberikan kepada saksi EDY GUNARSO yang seakan-akan merupakan formulir pendaftaran CPNS kepada saksi EDY GUNARSO. Lalu sekira bulan Juni 2014 saksi EDY GUNARSO datang kerumah saksi IRVAN mengatakan sebagai panitia penerimaan CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 dan ada pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi dengan menunjukan surat kepada saksi IRVAN yang seakan-akan rekom dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang jalur Kebijakan dan daftar peserta yang sudah terdaftar di KEMENPAN akan tetapi dengan membayar uang sebesar RP 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah SK CPNS Turun dan terdakwa mengatakan bahwa akhir tahun 2015 Surat Keputusan (SK) akan turun, selanjutnya saksi IRVAN diberikan formulir pendaftaran dan dimintai mengisi formulir pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 tersebut serta mempersiapkan persyaratan, seminggu kemudian dikarenakan yakin dan percaya saksi IRVAN menghubungi saksi EDY GUNARSO dan mengatakan bahwa saksi IRVAN berminat mendaftar CPNS tersebut, serta terdakwa meminta uang sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk unag pendaftaran, kemudian pada tanggal 22 Juli 2014 saksi IRVAN menyerahkan persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di rumah saksi EDY di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 RT 10 RW 03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan disaksikan saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN kemudian diberikan tanda terima oleh terdakwa berupa kwitansi bermaterai tertanggal 22 Juli 2014, yang ditanda tangani saksi EDY GUNARSO. Sekira 2 (dua) bulan kemudian, saksi EDY datang lagi kerumah saksi IRVAN dan mengatakan bahwa biaya naik menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi IRVAN menyanggupi dan saksi EDY menyampaikan agar saksi IRVAN menunggu pemberitahuan selanjutnya dari terdakwa.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, pada tanggal 9 Februari 2015 saksi IRVAN ditelepon oleh saksi EDY dan mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS K2 saksi IRVAN akan keluar dan saksi IRVAN diminta membayar uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan uang pendaftaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 11 Februari 2015 saksi IRVAN bersama saksi NISCHA SANROSO, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN datang kerumah saksi EDY serta uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kemudian diterima oleh saksi EDY, setelah saksi IRVAN menyerahkan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN diajak oleh saksi EDY untuk kerumah tersangka PANDI di alamat Dkh. Templek RT 7 RW 2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan, yang mana menurut keterangan, saksi EDY bahwa tersangka PANDI merupakan tim penerima CPNS bersama saksi EDY, setiba dirumah tersangka PANDI, hanya saksi IRVAN dan saksi NISCHA SANTOSO yang masuk kedalam rumah tersangka PANDI, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN berada diluar rumah pada saat di rumah tersangka PANDI, kemudian didalam rumah tersangka PANDI, uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di bawa saksi EDY diserahkan kepada tersangka PANDI, dan saksi IRVAN diberikan kwitansi bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 yang ditanda tangani saksi PANDI, yang mana saksi EDY mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya Registrasi di pusat ASN, dan saksi IRVAN diminta oleh saksi EDY untuk menunggu kabar berikutnya lagi, kemudian sore harinya pad apukul 18.00 WIB tersangka PANDI menelepon saksi HANDOKO untuk bersama-sama dengan saksi EDY untuk kerumah tersangka TRDJOKO Kota Madiun untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke tersangka TARDJOKO, kemudian uang tersebut diterima oleh tersangka TARDJOKO dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 11 Februari 2015.
- Pada tanggal 29 Juni 2015 saksi EDY menghubungi saksi MISTUN ( ibu dari saksi IRVAN) dan mengatakan agar membayar uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan( SK ) segera turun, kemudian saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN mengatakan agar bertemu dan mengambil uangnya di rumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli RT 04 RW 01 Ds. Kare Kec. Kare

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun, selanjutnya saksi EDY mengajak tersangka PANDI untuk mengambil uang tersebut di rumah saksi RUSLAN. Dirumah saksi RUSLAN, kemudian saksi IRVAN menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh saksi PANDI dan saksi EDY pada saat itu, disaksikan saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN dan saksi DIAN, lalu di buatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani saksi PANDI, kemudian sehari kemudian tersangka PANDI bersama saksi EDY menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. FATHONI yang beralamat di Jakarta.

- Sampai dengan dibulan Mei 2016 saksi IRVAN tidak diterima dan tidak bekerja sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, pada tanggal 15 Mei 2016 saksi EDY dan tersangka PANDI datang kerumah saksi IRVAN dan mengatakan kepada saksi MISTUN “ **Buu nanti jika sampai tanggal 15 Agustus 2016 mas IRVAN belum diangkat uangnya akan dikembalikan**” dan untuk menyakini dibuatkan oleh saksi EDY dan tersangka PANDI surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang isinya tersangka PANDI bertanggung jawab atas uang yang mereka telah terima, sampai dengan lewat tanggal 15 Mei 2016 saksi IRVAN tidak diterima oleh sebagai CPNS, saksi IRVAN tetap menanyakan kepada saksi EDY dan tersangka PANDI dan dijawab bahwa penerimaan masih mundur, karena menteri mau ganti, serta menunggu tanda tangan dari BUPATI dan BKD. Dikarenakan tidak ada kejelasan sampai tahun 2017, saksi IRVAN melaporkan ke POLRES Madiun bahwa akibat perbuatan saksi EDY GUNARSO bersama-sama dengan terdakwa PANDI dan terdakwa TARDJOKO, saksi IRVAN AADITYA SUTRISNA mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

**JO. Pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHP JO. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa saksi EDY GUNARSO, S.Pd Bin SEWOYO (diajukan penuntutan perkara secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IREJO pada hari yang Selasa tanggal 22 Juli 2014, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dan pada hari yang Senin tanggal 29 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi EDY GUNARSO di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 RT.10 RW.03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, di rumah terdakwa I PANDI di alamat Dkh. Templek RT.7 RW.2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan, di rumah terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IREJO di alamat Jl. Sendang No. 40 RT.14 RW.05 Kel. Karthoharjo Kec. Karthoharjo Kota Madiun dan di rumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli RT.04 RW.01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan perbuatan, **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena bukan karena kejahatan dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tersangka PANDHI, tersangka TARDJOKO dan saksi EDY GUNARSO bersama-sama dan sepakat dalam susunan perekrut CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi, kemudian dilakukan pembahasan atau rapat dalam susunan perekrut CPNS, yaitu rapat pertama di Joglo Taman sekira tahun 2014, rapat kedua sampai kesepuluh di rumah saksi PANDI sekira tahun 2014 dan rapat di rumah saksi EDY GUNARSO di Ds. Kare RT.20 RW.5 Kec. Kare Kab. Madiun sekira awal bulan Mei 2016. Dalam rapat tersebut, dibahas pembagian tugas, yang mana tersangka TARDJOKO berperan sebagai Ketua Perekrut CPNS, tersangka PANDI berperan sebagai sekretaris dan Bendahara perekrut CPNS, saksi EDY GUNARSO berperan sebagai pencari orang untuk direkrut sebagai CPNS dan saksi HANDOKO berperan sebagai pengantar peserta perekrut CPNS kerumah saksi PANDI dan saudara BAMBANG SUGITO berperan sebagai perekrut para pendaftar CPNS di wilayah Madiun Utara sedangkan mereka semua juga berkoordinasi dengan saudara FATHONI yang berperan sebagai bendahara pusat Jakarta yang menerima uang kemudian tersangka PANDI memberikan kepada saksi EDY GUNARSO yang seakan-akan merupakan formulir pendaftaran CPNS kepada saksi EDY GUNARSO. Lalu sekira bulan Juni 2014 saksi EDY GUNARSO datang kerumah saksi IRVAN mengatakan sebagai panitia penerimaan CPNS Kab.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun periode 2014/2015 dan ada pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi dengan menunjukan surat kepada saksi IRVAN yang seakan-akan rekom dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang jalur Kebijakan dan daftar peserta yang sudah terdaftar di KEMENPAN akan tetapi dengan membayar uang sebesar RP 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah SK CPNS Turun dan terdakwa mengatakan bahwa akhir tahun 2015 Surat Keputusan (SK) akan turun, selanjutnya saksi IRVAN diberikan formulir pendaftaran dan dimintai mengisi formulir pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 tersebut serta mempersiapkan persyaratan, seminggu kemudian dikarenakan yakin dan percaya saksi IRVAN menghubungi saksi EDY GUNARSO dan mengatakan bahwa saksi IRVAN berminat mendaftar CPNS tersebut, serta terdakwa meminta uang sebesar RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk unag pendaftaran, kemudian pada tanggal 22 Juli 2014 saksi IRVAN menyerahkan persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi EDY di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 RT 10 RW 03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan disaksikan saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN kemudian diberikan tanda terima oleh terdakwa berupa kwitansi bermaterai tertanggal 22 Juli 2014, yang ditanda tangani saksi EDY GUNARSO. Sekira 2 (dua) bulan kemudian, saksi EDY datang lagi kerumah saksi IRVAN dan mengatakan bahwa biaya naik menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi IRVAN menyanggupi dan saksi EDY menyampaikan agar saksi IRVAN menunggu pemberitahuan selanjutnya dari terdakwa.

- Kemudian, pada tanggal 9 Februari 2015 saksi IRVAN ditelepon oleh saksi EDY dan mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS K2 saksi IRVAN akan keluar dan saksi IRVAN diminta membayar uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan uang pendaftaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 11 Februari 2015 saksi IRVAN bersama saksi NISCHA SANROSO, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN datang kerumah saksi EDY serta uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kemudian diterima oleh saksi EDY, setelah saksi IRVAN menyerahkan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO, saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN diajak oleh saksi EDY untuk kerumah tersangka PANDI di alamat Dkh. Templek RT 7 RW 2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan, yang mana menurut keterangan, saksi EDY bahwa tersangka PANDI merupakan tim penerima CPNS bersama saksi EDY, setiba dirumah tersangka PANDI, hanya saksi IRVAN dan saksi NISCHA SANTOSO yang masuk kedalam rumah tersangka PANDI, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN berada diluar rumah pada saat di rumah tersangka PANDI, kemudian didalam rumah tersangka PANDI, uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di bawa saksi EDY diserahkan kepada tersangka PANDI, dan saksi IRVAN diberikan kwitansi bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 yang ditanda tangani saksi PANDI, yang mana saksi EDY mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya Registrasi di pusat ASN, dan saksi IRVAN diminta oleh saksi EDY untuk menunggu kabar berikutnya lagi, kemudian sore harinya pada pukul 18.00 WIB tersangka PANDI menelepon saksi HANDOKO untuk bersama-sama dengan saksi EDY untuk kerumah tersangka TRDJOKO Kota Madiun untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke tersangka TARDJOKO, kemudian uang tersebut diterima oleh tersangka TARDJOKO dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 11 Februari 2015.

- Pada tanggal 29 Juni 2015 saksi EDY menghubungi saksi MISTUN (ibu dari saksi IRVAN) dan mengatakan agar membayar uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan( SK ) segera turun, kemudian saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN mengatakan agar bertemu dan mengambil uangnya di rumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli RT 04 RW 01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun, selanjutnya saksi EDY mengajak tersangka PANDI untuk mengambil uang tersebut di rumah saksi RUSLAN. Dirumah saksi RUSLAN, kemudian saksi IRVAN menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh saksi PANDI dan saksi EDY pada saat itu, disaksikan saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN dan saksi DIAN, lalu di buatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani saksi PANDI, kemudian sehari kemudian tersangka PANDI bersama saksi EDY menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. FATHONI yang beralamat di Jakarta.
- Sampai dengan dibulan Mei 2016 saksi IRVAN tidak diterima dan tidak bekerja sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, pada tanggal 15 Mei 2016

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EDY dan tersangka PANDI datang kerumah saksi IRVAN dan mengatakan kepada saksi MISTUN “ **Buu nanti jika sampai tanggal 15 Agustus 2016 mas IRVAN belum diangkat uangnya akan dikembalikan**” dan untuk menyakini dibuatkan oleh saksi EDY dan tersangka PANDI surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang isinya tersangka PANDI bertanggung jawab atas uang yang mereka telah terima, sampai dengan lewat tanggal 15 Mei 2016 saksi IRVAN tidak diterima oleh sebagai CPNS, saksi IRVAN tetap menanyakan kepada saksi EDY dan tersangka PANDI dan dijawab bahwa penerimaan masih mundur, karena menteri mau ganti, serta menunggu tanda tangan dari BUPATI dan BKD. Dikarenakan tidak ada kejelasan sampai tahun 2017, saksi IRVAN melaporkan ke POLRES Madiun bahwa akibat perbuatan saksi EDY GUNARSO bersama-sama dengan terdakwa PANDI dan terdakwa TARDJOKO, saksi IRVAN AADITYA SUTRISNA mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHP JO. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRVAN ADITYA SUTRISNA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa I sedangkan dengan terdakwa II saksi tidak kenal ;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dan baru kenal setelah Terdakwa I Sdr. PANDI menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa I berprofesi sebagai Guru SDN Cermo 6 Ds Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2014 dirumah saksi di Desa Kare RT.08 / RW.02 Kec.Kare, Kab.Madiun. Pada saat itu Sdr EDI GUNARSO datang kerumah saksi dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun dengan biaya sebesar Rp.175.000.000,- ;
  - Bahwa penipuan ini tidak dilakukan sdr. PANDI seorang diri, namun dibantu oleh seorang temannya bernama Sdr. EDI GUNARSO dan terdakwa II serta orang lain;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sekira bulan Juni 2014 Sdr. EDI GUNARSO datang kerumah saksi dan mengaku sebagai panitia penerima CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015, menawarkan bisa memasukan ke CPNS dengan biaya Rp 175.000.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) yang akan dibayar pada saat Surat Keputusan (SK) sudah turun, dan Sdr. EDI GUNARSO juga mengatakn bahwa akhir tahun 2015 Surat Keputusan (SK) akan turun, selanjutnya saksi diberikan Formulir pendaftaran dan disuruh mengisi Formulir tersebut serta mempersiapkan persyaratan, seminggu kemudian saksi menghubungi Sdr. EDI GUNARSO dan mengatakan bahwa saksi berminat mendaftar CPNS tersebut, serta Sdr. EDI GUNARSO meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang pendaftaran, kemudian pada tanggal 22 Juli 2014 saksi disuruh oleh Sdr. EDI GUNARSO untuk menyerahkan persyaratan dan uang pendaftaran dirumah Sdr. EDI GUNARSO alamat Ds. Kraton Kec. Maospati Kab. Magetan serta dalam penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi diberikan tanda terima berupa kwitansi bermaterai tertanggal 22 Juli 2014, yang ditanda tangani EDI GUNARSO;
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian, Sdr. EDI GUNARSO datang lagi kerumah saksi dan mengatakan bahwa biaya naik menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta saksi juga menyanggupi, serta saksi disuruh menunggu pemberitahuan dari Sdr. EDI GUNARSO .
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 saksi ditelepon oleh Sdr. EDI GUNARSO dan mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS K2 saksi akan keluar dan saksi disuruh membayar uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan uang pendaftaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 Februari 2015 saksi bersama Sdr. SANTOSO (bapak saksi), Sdr. RUSLAN, Sdri. DIAN, dan Sdri. MISTUN ( ibu saksi) datang kerumah Sdr. EDI GUNARSO di Ds. Kraton Maospati Magetan, serta uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. EDI GUNARSO;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya kami diajak kerumah Sdr. PANDI di Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan, yang mana menurut keterangan Sdr. EDI GUNARSO bahwa Sdr. PANDI merupakan tim penerimaan CPNS bersama Sdr. EDI GUNARSO, pada saat dirumah Sdr.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI, uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) yang dibawa Sdr. EDI GUNARSO diserahkan kepada Sdr. PANDI, dan saksi diberikan kwitansi bermaterai tertanggal 11 Februari 2015, yang mana uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk biaya Registrasi di pusat ASN, dan saksi disuruh menunggu lagi ;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Sdr. EDI GUNARSO menghubungi Sdri. MISTUN( ibu saksi) dan mengatakan agar membayar uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) supaya Surat Keputusan (SK) segera turun, selanjutnya Sdr. SANTOSO (bapak saksi) menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Sdr. RUSLAN alamat Dsn. Gondosuli Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun, dan diterima oleh Sdr. PANDI dan Sdr. EDI GUNARSO, serta diberi tanda terima berupa kwitansi bermaterai tertanggal 29 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Sdr. PANDI ;
- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdr.SANTOSO (ayah saksi), Sdri.MISTUN (ibu saksi), Sdr.RUSLAN dan Sdri.DIAN ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa I karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar saksi lolos CPNS Kab. Madiun ;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi sdr. EDI GUNARSO dan Sdr.PANDI, namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD ;
- Bahwa uang saksi baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- adalah Terdakwa dan Sdr.PANDI ;
- Bahwa menurut sdr. EDI GUNARSO bahwa Sdr. PANDI ditunjuk sebagai panitia perekrutan atau penerimaan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
- Bahwa saksi membayar / memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa agar saksi bisa lolos mendapatkan pekerjaan sebagai PNS;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan adalah saksi sendiri karena sampai saat ini belum ada kepastian diterima CPNS Kab.Madiun dan sisa uang sebesar Rp.140.000.000,- belum dikembalikan oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi NICA SANTOSO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan diruang sidang sehubungan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab.Madiun ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I sedangkan dengan terdakwa II saksi tidak kenal ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dan baru kenal setelah Terdakwa I dan Sdr. EDI GUNARSO menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa berprofesi sebagai Guru SDN Cermo 6 Ds Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2014 dirumah saksi di Desa Kare RT.08 / RW.02 Kec.Kare, Kab.Madiun. Pada saat itu sdr EDI GUNARSO datang kerumah saksi dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun dengan biaya sebesar Rp.175.000.000,-;
- Bahwa penipuan ini tidak dilakukan sdr. PANDI seorang diri, namun dibantu oleh seorang temannya bernama Sdr. EDI GUNARSO dan terdakwa II serta orang lain;
- Bahwa awalnya anak saksi disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sekira 6 bulan kemudian saya disuruh membayar uang Registrasi di Pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sekira 3 bulan kemudian saya disuruh membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa, untuk penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr.PANDI, untuk penyerahan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan Sdr.PANDI ;

- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada para Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu diberikan kwitansi bermaterai oleh Terdakwa sebagai bukti atau tanda terima penyerahan uang untuk biaya pendaftaran CPNS Kab.Madiun.
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdri.MISTUN (istri saksi), Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA (anak saksi), Sdr.RUSLAN dan Sdri.DIAN.
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar anak saksi lolos CPNS Kab.Madiun ;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi sdr. EDI GUNARSO dan Sdr.PANDI, namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD ;
- Bahwa uang saksi baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- adalah Terdakwa I dan Sdr.EDI GUNARSO ;
- Bahwa menurut sdr EDI GUNARSO bahwa Terdakwa I dan Sdr. EDI GUNARSO ditunjuk sebagai panitia perekrutan atau penerimaan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
- Bahwa saksi membayar / memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan anak saksi dijanjikan bekerja sebagai CPNS Aparatur Sipil Negara Kab.Madiun ;
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi sendiri karena sampai saat ini anak saksi belum ada kepastian diterima CPNS Kab.Madiun dan sisa uang sebesar Rp.140.000.000,- belum dikembalikan oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi MISTUN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan diruang sidang sehubungan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab.Madiun ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi sendiri ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa I sedangkan dengan terdakwa II saksi tidak kenal ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dan baru kenal setelah Terdakwa I dan Sdr. EDI GUNARSO menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa berprofesi sebagai Guru SDN Cermo 6 Ds Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2014 dirumah saksi di Desa Kare RT.08 / RW.02 Kec.Kare, Kab.Madiun. Pada saat itu sdr EDI GUNARSO datang kerumah saksi dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun dengan biaya sebesar Rp.175.000.000,-;
- Bahwa penipuan ini tidak dilakukan sdr. PANDI seorang diri, namun dibantu oleh seorang temannya bernama Sdr. EDI GUNARSO dan terdakwa II serta orang lain;
- Bahwa awalnya anak saksi disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sekira 6 bulan kemudian saya disuruh membayar uang Registrasi di Pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sekira 3 bulan kemudian saya disuruh membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa, untuk penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr.PANDI, untuk penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan Sdr.PANDI ;
- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada para Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu diberikan kwitansi bermaterai oleh Terdakwa sebagai bukti atau tanda terima penyerahan uang untuk biaya pendaftaran CPNS Kab.Madiun.
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdri.MISTUN (istri saksi), Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA (anak saksi), Sdr.RUSLAN dan Sdri.DIAN.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar anak saksi lolos CPNS Kab.Madiun ;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi sdr. EDI GUNARSO dan Sdr.PANDI, namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD ;
- Bahwa uang saksi baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- adalah Terdakwa I dan Sdr.EDI GUNARSO ;
- Bahwa menurut sdr EDI GUNARSO bahwa Terdakwa I dan Sdr. EDI GUNARSO ditunjuk sebagai panitia perekrutan atau penerimaan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
- Bahwa saksi membayar / memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan anak saksi dijanjikan bekerja sebagai CPNS Aparatur Sipil Negara Kab.Madiun ;
- Bahwa yang dirugikan adalah saksi sendiri karena sampai saat ini anak saksi belum ada kepastian diterima CPNS Kab.Madiun dan sisa uang sebesar Rp.140.000.000,- belum dikembalikan oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi DIAN SRI UTAMI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa I namun dengan terdakwa II saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I saat diajak untuk menyaksikan pembayaran sejumlah uang di rumah terdakwa I ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2014 di rumah Sdr. SANTOSO di Desa Kare RT.08/RW.02 Kec.Kare, Kab.Madiun. Pada saat itu sdr. EDI GUNARSO datang kerumah Sdr. SANTOSO dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun dengan biaya sebesar Rp.175.000.000,- ;
- Bahwa awalnya sdr. EDI GUNARSO datang kerumah Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA untuk menawarkan perekrutan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 dengan jalur khusus, kemudian Sdr.IRVAN ADITYA

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNA disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya administrasi Penerimaan CPNS Kab.Madiun tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan karena saksi hanya melihat Sdri.MISTUN membawa uang didalam tas kresek warna hitam ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. IRVAN dihubungi oleh sdr. EDI GUNARSO bahwa ada informasi mengenai penerimaan CPNS, kemudian saksi diajak bersama-sama kerumah sdr. EDI GUNARSO setelah itu kami pergi kerumah terdakwa I Sdr.PANDI ;
- Bahwa yang mengetahui adalah Sdr.SANTOSO (ayah korban) dan Sdri.MISTUN (ibu korban), sedangkan saksi dan Sdr.RUSLAN (suami saksi) hanya menunggu didalam mobil;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar Sdr.IRVAN lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
- Bahwa Sdr.IRVAN sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi sdr. EDI GUNARSO dan Terdakwa I Sdr.PANDI, namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014/2015 tidak ada penerimaan CPNS Kab.Madiun secara resmi dari Pemerintah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi RUSLAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa I namun dengan terdakwa II saya tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I saat diajak untuk menyaksikan pembayaran sejumlah uang di rumah terdakwa I ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2014 dirumah Sdr. SANTOSO di Desa Kare RT.08/RW.02 Kec.Kare, Kab.Madiun. Pada saat itu sdr. EDI GUNARSO datang kerumah Sdr. SANTOSO dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun dengan biaya sebesar Rp.175.000.000,- ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sdr. EDI GUNARSO datang kerumah Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA untuk menawarkan perekrutan CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 dengan jalur khusus, kemudian Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya administrasi Penerimaan CPNS Kab.Madiun tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan karena saksi hanya melihat Sdri.MISTUN membawa uang didalam tas kresek warna hitam ;
  - Bahwa pada saat itu Sdr. IRVAN dihubungi oleh sdr. EDI GUNARSO bahwa ada informasi mengenai penerimaan CPNS, kemudian saksi diajak bersama-sama kerumah sdr. EDI GUNARSO setelah itu kami pergi kerumah terdakwa I Sdr.PANDI ;
  - Bahwa yang mengetahui adalah Sdr.SANTOSO (ayah korban) dan Sdri.MISTUN (ibu korban), sedangkan saksi dan Sdri. Dian Sri (istri saksi) hanya menunggu didalam mobil;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada kabar Sdr.IRVAN lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 ;
  - Bahwa Sdr.IRVAN sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi sdr. EDI GUNARSO dan Terdakwa I Sdr.PANDI, namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD ;
  - Bahwa setahu saksi pada tahun 2014/2015 tidak ada penerimaan CPNS Kab.Madiun secara resmi dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi HANDOKO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I karena dikenalkan dengan sdr. EDI GUNARSO ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena pernah bertemu di rumah pelanggan obat saksi dan saksi juga pernah ditawari oleh Terdakwa II untuk masuk menjadi CPNS ;
- Bahwa menurut keterangan sdr. EDI GUNARSO bahwa Terdakwa I bisa memasukkan seseorang menjadi CPNS ;
- Bahwa penipuan ini tidak dilakukan para Terdakwa saja, namun dibantu oleh temannya bernama Sdr. EDI GUNARSO;
- Bahwa awalnya saksi pernah ditawari untuk masuk menjadi CPNS oleh terdakwa I Sdr.PANDI dan terdakwa II Sdr.TARDJOKO, akan tetapi saksi tidak melanjutkan karena terdakwa I Sdr.PANDI meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saya untuk pendaftaran ;
- Bahwa saksi tidak mau membayar sejumlah uang yang di minta para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. **Saksi EDY GUNARSO,S.Pd.** dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di SDN Kare 7 Kec.Kare, Kab.Madiun;
- Bahwa untuk terdakwa I sdr. PANDI saksi kenal karena sesama guru di SDN Kare sedangkan dengan terdakwa II sdr. TARDJOKO saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal ketika Sdr.IRVAN datang ke rumah saksi ;
- Bahwa tujuan Sdr.IRVAN datang ke rumah saksi adalah untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa Sdr.IRVAN datang kerumah saksi yang beralamat di Jl.Ronggo Prawiro Dirjo No.426 RT.10 / RW.03 Kel.Kraton, Kec.Maospati, Kab.Magetan sekira awal bulan Juli 2014 ;
- Bahwa saksi menawarkan pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi setelah SK turun ;
- Bahwa Sdr.IRVAN tertarik dan mau menerima tawaran saksi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.IRVAN tertarik karena saksi menunjukkan surat dari Menpan tentang adanya penerimaan CPNS dan menunjukkan daftar peserta yang sudah terdaftar masuk ke Menpan dan pasti diterima;
- Bahwa awalnya saksi suruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu saksi menawarkan apabila berminat untuk titip uang akomodasi atau sebagai ikatan bahwa benar-benar berminat untuk ikut CPNS periode 2014/2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. IRVAN menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi yang beralamat di Jl.Ronggo Prawiro Dirjo No.426 RT.10 / RW.03 Kel.Kraton, Kec.Maospati, Kab.Magetan sekira tanggal 22 Juli 2014 ;
- Bahwa setiap Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA menyerahkan uang kepada saksi selalu diberikan kwitansi bermaterai sebagai bukti atau tanda terima penyerahan uang untuk biaya pendaftaran CPNS Kab.Madiun ;
- Bahwa uang dari Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA langsung saksi serahkan kepada Sdr.PANDI terdakwa I kemudian kami serahkan kepada Sdr.TARDJOKO terdakwa II sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr.FATHONI di Jakarta oleh Sdr.PANDI ;
- Bahwa saksi bertugas mencari orang untuk mendaftar CPNS, Sdr.TARDJOKO berperan sebagai Ketua Perekrutan CPNS, Peran Sdr.PANDI sebagai Sekretaris dan Bendahara, Peran Sdr.HANDOKO sebagai pengantar peserta perekrutan CPNS, Sdr.BAMBANG SUGITO berperan sebagai perekrut para pendaftar CPNS di wilayah Madiun Utara, Peran Sdr.FATHONI sebagai bendahara pusat Jakarta yang menerima uang ;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk karena hal tersebut adalah kesepakatan bersama saksi dan Sdr.PANDI;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima adalah saksi;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah saksi lalu saksi serahkan kepada Sdr.PANDI;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah saksi dan Sdr.PANDI.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Sdr.PANDI akan diberi komisi uang sebesar Rp.25.000.000,- dibagi berdua dengan Sdr.PANDI, jika berhasil mendapat korban;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima uang komisi dari Sdr.PANDI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr.EDI GUNARSO, S.Pd sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Pebruari 2015 diterima dari Sdr.PANDI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr.PANDI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr.EDY GUNARSO, S.Pd dan Sdr.PANDI, 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari IRVAN ADITYA SUTRISNA yang ditandatangani oleh TARDJOKO;
- Bahwa tidak punya kekuasaan apapun, saksi hanya mengaku sebagai panitia perekrutan atau penerimaan CPNS ;
- Bahwa tujuannya agar cepat mendapatkan uang dan bisa saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ;
- Bawha uang korban baru bisa saksi kembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah saksi dan Sdr.PANDI ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar korban lolos CPNS Kab.Madiun ;
- Bahwa yang dirugikan adalah Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA karena sampai saat ini belum ada kepastian diterima CPNS Kab.Madiun dan sisa uang sebesar Rp.140.000.000,- belum saksi kembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I PANDI Bin Alm AMAT SAMIRAN :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr.Irvan dan baru kenal setelah korban diajak oleh sdr. EDI GUNARSO kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. EDI GUNARSO karena merupakan teman sesama guru di Kare ;
- Bahwa saksi Edi Gunarso berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab.Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2014 dirumah Sdr.SANTOSO (ayah korban) di Desa Kare RT.08 / RW.02 Kec.Kare, Kab.Madiun. Pada saat itu sdr. EDI GUNARSO datang kerumah Sdr.SANTOSO (ayah korban) dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun dengan biaya sebesar Rp.175.000.000,-
- Bahwa Sdr. EDI GUNARSO mengajak korban kerumah Terdakwa untuk menyerahkan / menitipkan uang biaya masuk CPNS Periode 2014/2015 ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah keluarga korban Sdr. IRVAN ADITYA SUTRISNA dan sdr. EDI GUNARSO ;
- Bahwa Sdr. EDI GUNARSO dan korban datang kerumah Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2015, yang beralamat di Dkh.Templek RT.07/ RW.02 Desa Sawojajar Kec.Takeran, Kabupaten Magetan ;
- Bahwa uang milik korban yang diserahkan/ dititipkan kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah);
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima adalah sdr. EDI GUNARSO, untuk penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah sdr. EDI GUNARSO lalu diserahkan kepada Terdakwa dan untuk penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah sdr. EDI GUNARSO dan Terdakwa ;
- Bahwa setiap Terdakwa menerima uang dari korban selalu Terdakwa berikan kwitansi bermaterai oleh sdr. EDI GUNARSO sebagai bukti atau tanda terima penyerahan uang untuk biaya pendaftaran CPNS Kab.Madiun ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, langsung Terdakwa serahkan kepada terdakwa II yaitu Sdr.TARDJOKO;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada TARDJOKO pada tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr.TARDJOKO yang beralamat di Jalan Sendang No.40 RT.14/RW.05 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr.TARDJOKO sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang lagi dari korban sekira pada tanggal 29 Juni 2015, bertempat di rumah Sdr.DIAN SRI UTAMI yang beralamat di Desa Kare, Kec.Kare, Kab.Madiun ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang lagi dari korban sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr.FATHONI yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Sekretaris dan Bendahara, Peran Sdr.TARDJOKO sebagai Ketua Perekrutan CPNS, Peran Sdr.HANDOKO sebagai pengantar peserta perekrutan CPNS, Sdr.BAMBANG SUGITO berperan sebagai perekrut para pendaftar CPNS di wilayah Madiun Utara, Peran Sdr.FATHONI sebagai bendahara pusat Jakarta yang menerima uang, sedangkan Terdakwa bertugas mencari orang untuk mendaftar CPNS ;
- Bahwa tidak ada yang menunjuk karena hal tersebut adalah kesepakatan bersama Terdakwa dan teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kekuasaan apapun, Terdakwa dan Terdakwa II hanya mengaku sebagai panitia perekrutan atau penerimaan CPNS Kab.Madiun ;
- Bahwa uang korban baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah Terdakwa dan sdr. EDI GUNARSO;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar korban lolos CPNS Kab.Madiun;
- Bahwa yang dirugikan adalah Sdr.IRVAN ADITYA SUTRISNA karena sampai saat ini belum ada kepastian diterima CPNS Kab.Madiun dan sisa uang sebesar Rp.140.000.000,- belum dikembalikan;

## 2. Terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IROREJO :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. PANDI sejak pada saat Sdr. PANDI datang kerumah Terdakwa untuk meminta tolong dan titip mendaftarkan CPNS ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendaftarkan anak Terdakwa untuk masuk CPNS melalui Sdr. FATHONI di Jakarta, akan tetapi Sdr. PANDI

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada saya untuk ikut mendaftarkan orang lain masuk menjadi CPNS melalui Terdakwa ;

- Bahwa Sdr. PANDI datang kepada Terdakwa dan yang didaftarkan melalui Terdakwa seingat Terdakwa ada 6 orang yaitu kesemuanya beralamat di Kare Madiun ;
- Bahwa dari 6 (enam) orang yang dibawa oleh Sdr.PANDI yang mendaftar CPNS melalui Terdakwa, juga menerima uang untuk biaya registrasi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pendaftaran CPNS atas nama IRVAN ADITYA SUTRISNA melalui Sdr. PANDI ;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang pendaftaran ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pendaftaran CPNS atas nama IRVAN ADITYA dari Sdr. PANDI ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerima uang pendaftaran CPNS atas nama IRVAN dari Sdr. EDI GUNARSO ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- dari Sdr. PANDI untuk pendaftaran CPNS atas nama IRVAN ADITYA SUTRISNA ,akan tetapi saya pernah memberikan kwitansi pelunasan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama IRVAN ADITYA SUTRISNA kepada Sdr. PANDI ;
- Bahwa bukti kwitansi berbunyi bahwa Terdakwa telah menerima uang pelunasan sebesar RP 150.000.000,- dari Sdr. IRVAN ADITYA SUTRISNA, serta kwitansi tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. PANDI;
- Bahwa yang mengetahui hanya Sdr. PANDI, karena Sdr. PANDI yang masuk kedalam rumah Terdakwa, sedangkan yang diluar rumah Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa memberikan kwitansi pelunasan kepada Sdr. PANDI karena Sdr. PANDI mengatakan kepada Terdakwa telah menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. FATHONI di Jakarta, serta Terdakwa diberikan foto copy kwitansi uang kepada Sdr. FATHONI tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. FATHONI, karena dikenalkan oleh Sdr. MOHAMAD RIDWAN KURNIAWAN alamat setahu Terdakwa di Temanggung Jawa Tengah, sedangkan alamat Sdr. FATHONI setahu Terdakwa adalah kompleks perumahan tanjung barat indah Pasar Rebo Jakarta ;
- Bahwa pekerjaan Sdr. FATHONI adalah bekerja di Menpan (Menteri Penertiban Aparatur Negara) ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Sdr. IRVAN ADITYA SUTRISNA belum diterima menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr Pandi;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2014 saksi Edy Gunarso datang ke rumah saksi Irvan Aditya Sutrisna di Desa Kare RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun dan saksi Edy Gunarso menawarkan bisa memasukkan saksi Irvan Aditya Sutrisna menjadi CPNS Kab.Madiun dengan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama kedua orangtuanya menyerahkan uang kepada saksi Edy Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirumah saksi Edy Gunarso yang beralamat di Ds.Kraton RT 10 RW 03 Kec.Maospati Kab.Magetan;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 saksi Edy Gunarso menghubungi saksi Irvan dan mengatakan bahwa Surat Keputusan CPNS k2 saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvan akan keluar dan saksi Irvan diminta membayar uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama sdr.Nicha Santoso, sdri.Mistun, Sdr.Ruslan dan sdri.Dian Sri Utami datang ke rumah saksi Edy Gunarso untuk menyerahkan uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah saksi Edy Gunarso menerima uang tersebut Terdakwa mengajak saksi Irvan Aditya Sutrisna ke rumah Terdakwa I Pandi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Pandi ;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 saksi Edy Gunarso menghubungi sdri.Mistun dan mengatakan supaya membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun kemudian saksi Irvan Aditya Sutrisna ditemani kedua orangtuanya menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I Pandi di rumah sdri.Dian Sri Utami;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan uang sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Sendang No.40 RT.14/RW.05 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar saksi lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014-2015;
- Bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I sdr.Pandi namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD;
- Bahwa uang saksi Irvan Aditya Sutrisna yang baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan Terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IROREJO yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

### **Ad.2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.**

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya “maksud” dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang akan menguntungkan para Terdakwa sendiri atau orang lain, selain dapat dinilai dari apa yang diterangkan oleh para Terdakwa, juga dapat dinilai dari alat-alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, karena “maksud” dari para Terdakwa itu ada dalam sikap bathin para Terdakwa sendiri, orang lain baru akan dapat menilai “maksud” itu apabila perbuatannya telah selesai dilakukan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-undang atau perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2014 saksi Edy Gunarso datang ke rumah saksi Irvan Aditya Sutrisna di Desa Kare RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun dan saksi Edy Gunarso menawarkan bisa memasukkan saksi Irvan Aditya Sutrisna menjadi CPNS Kab.Madiun dengan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I, bahwa saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I dijanjikan akan mendapatkan komisi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang yang mengikuti pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, dengan diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I yang menawarkan kepada sdr.Irvan pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes dan saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I juga dijanjikan akan mendapatkan komisi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang yang mengikuti pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes, perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam kualifikasi perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Edy Gunarso menjanjikan bisa memasukkan saksi Irvan Aditya Sutrisna menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 dengan syarat membayar sejumlah uang yang totalnya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama kedua orangtuanya menyerahkan uang kepada saksi Edy Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi Edy Gunarso yang beralamat di Ds.Kraton RT 10 RW 03 Kec.Maospati Kab.Magetan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 saksi Edy Gunarso menghubungi saksi Irvan dan mengatakan bahwa Surat Keputusan CPNS k2 saksi Irvan akan keluar dan saksi Irvan diminta membayar uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama sdr.Nicha Santoso, sdri.Mistun, Sdr.Ruslan dan sdri.Dian Sri Utami datang ke rumah saksi Edy Gunarso untuk menyerahkan uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah saksi Edy Gunarso menerima uang tersebut saksi Edy Gunarso mengajak saksi Irvan Aditya Sutrisna kerumah Terdakwa I untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 saksi Edy Gunarso menghubungi sdri.Mistun dan mengatakan supaya membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun kemudian saksi Irvan Aditya Sutrisna ditemani kedua orangtuanya menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I di rumah sdri.Dian Sri Utami;

Menimbang, bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD dan sampai saat ini belum ada kabar saksi lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna mau menyerahkan uang kepada saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I karena saksi "terbujuk" dengan penjelasan-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan yang disampaikan oleh saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I dan dengan alasan ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terbukti menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

## **Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) arti kata "turut melakukan" yaitu bersama-sama melakukan dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa I dengan saksi Edy Gunarso dimana Terdakwa I bertindak sebagai bendahara sedangkan saksi Edy Gunarso bertugas mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan CPNS tahun 2014/2015;

Menimbang, bahwa saksi Edy Gunarso yang bertugas mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan CPNS menawarkan kepada sdr.Irvan Aditya Sutrisna pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi setelah SK turun dengan total uang yang diserahkan sdr.Irvan Aditya Sutrisna sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dimana uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan sdr.Irvan Aditya Sutrisna kepada saksi Edy Gunarso kemudian saksi Edy Gunarso menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I dan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I di rumah sdri.Dian Sri Utami;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan uang sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Sendang No.40 RT.14/RW.05 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut Serta melakukan" telah terbukti menurut hukum dengan alasan adanya pembagian tugas antara saksi Edy Gunarso dengan para Terdakwa dimana Terdakwa I bertindak sebagai bendahara sedangkan saksi Edy Gunarso bertugas mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan CPNS tahun 2014/2015 dan juga adanya penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik sdr.Irvan Aditya Sutrisna dari Terdakwa I kepada Terdakwa II ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.5. Jika beberapa perbuatan perhubungan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama kedua orangtuanya menyerahkan uang kepada saksi Edy Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi Edy Gunarso yang beralamat di Ds.Kraton RT 10 RW 03 Kec.Maospati Kab.Magetan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 saksi Edy Gunarso menghubungi saksi Irvan dan mengatakan bahwa Surat Keputusan CPNS k2 saksi Irvan akan keluar dan saksi Irvan diminta membayar uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama sdr.Nicha Santoso, sdri.Mistun, Sdr.Ruslan dan sdri.Dian Sri Utami datang ke rumah saksi Edy Gunarso untuk menyerahkan uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah saksi Edy Gunarso menerima uang tersebut saksi Edy Gunarso mengajak saksi Irvan Aditya Sutrisna kerumah Terdakwa I untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 saksi Edy Gunarso menghubungi sdri.Mistun dan mengatakan supaya membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun kemudian saksi Irvan Aditya Sutrisna ditemani kedua orangtuanya menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Edy Gunarso dan Terdakwa I di rumah sdri.Dian Sri Utami;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan uang sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Sendang No.40 RT.14/RW.05 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr. Pandi, 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko karena milik saksi Irvan Aditya Sutrisna maka dikembalikan kepada saksi Irvan Aditya Sutrisna.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I telah memberikan jaminan kepada saksi korban Irvan Aditya Sutrisna berupa letter C atas kepemilikan rumah milik Terdakwa I;
- Para Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi korban Irvan Aditya Sutrisna sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan Terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IROREJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan Terdakwa II TARDJOKO Bin LOSO IROREJO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr Pandi;
  - 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Mjy



**Dikembalikan kepada saksi IRVAN ADITYA SUTRISNA.**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H dan Muhamad Iqbal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Toto Harmiko,S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H.

Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H

Muhamad Iqbal,S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi,S.H.